



**PUTUSAN**  
**Nomor 646/Pid.B/2024/PN Sda**

**“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “**  
**PENGADILAN NEGERI SIDOARJO** yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NIZAR MUHARIA.**  
Tempat Lahir : Surabaya.  
Umur / Tgl Lahir : 35 tahun / 13 Juni 1989.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Dusun Wates RT.006 RW. 002, Desa Kedensari,  
Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing – masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2024 s/d. tanggal 16 Juli 2024 ;
2. Penyidik, perpanjangan PU, sejak tanggal 17 Juli 2024 s/d. tanggal 25 Agustus 2024 ;
3. Penyidik, perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 26 Agustus 2024 s/d. tanggal 24 September 2024 ;
4. Penyidik, perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 25 September 2024 s/d. tanggal 24 Oktober 2024 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2024 s/d. tanggal 5 Nopember 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Nopember 2024 s/d. tanggal 3 Desember 2024 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 4 Desember 2024 s/d. tanggal 1 Pebruari 2025 ;

Dalam perkara ini, Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ADI MUFTI WAHYUDI, SH., LBH Legundi Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo ;

✓/ halaman 1 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda ✓/



**PENGADILAN NEGERI SIDOARJO tersebut ;**

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 646/Pid.Sus/2024/PN.Sda. tanggal 04 Nopember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 646/Pid.Sus/2024/PN.Sda. tanggal 04 Nopember 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Telah mendengar Surat Tuntutan/ *Requisitoir* Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM – 156/SIDOA/Eku.2/10/2024, tanggal 18 Desember 2024, yang pada pokoknya Penuntut Umum **menuntut** :
  1. Menyatakan Terdakwa NIZAR MUHARIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mati dan melakukan kekerasan terhadap kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP dan Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Pertama Subsidiari dan Kedua Penuntut Umum ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIZAR MUHARIA berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
  3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;

✓ / halaman 2 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda ✓

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Pajak STNK sepeda motor nopol N 3620 YBS warna hitam merk Honda Vario 150 noka : MH1KF1120HK047391, nosin : KF11E2043890, atas nama ITANTI ;
- 1 (satu) unit sepeda motor nopol N 3620 YBS warna hitam merk Honda Vario 150 noka : MH1KF1120HK047391, nosin : KF11E2043890. Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya yang diucapkan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo memberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Niat baik untuk menolong korban ;
2. Pengakuan dan sikap kooperatif Terdakwa ;
3. Terdakwa telah berusaha membantu korban ;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
5. Terdakwa belum pernah terlibat perkara pidana sebelumnya ;
6. Usia yang relatif muda ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg.Perk.No : PDM – 156/SIDOA/Eku.2/10/2024, tanggal 04 Nopember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

✓/• halaman 3 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda/

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa Terdakwa NIZAR MUHARIA pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar Pukul 06.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di sebuah Kos di Jumpat Rejo Desa Keling Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : - Bahwa sebelumnya terdakwa NIZAR MUHARIA dan korban ITANTI telah menjalin hubungan asmara sejak Januari 2024 sehingga terdakwa sering mengunjungi korban ITANTI di kamar kos yang disewa korban ITANTI di Jumpat Rejo Desa Keling Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya pada saat terdakwa menjalin hubungan asmara dengan korban ITANTI pernah bertengkar dengan korban ITANTI karena korban ITANTI meminta terdakwa bertanggung jawab atas kehamilannya namun terdakwa menolaknya dengan alasan ketika berhubungan intim terdakwa selalu menggunakan kondom sehingga terdakwa dan korban ITANTI mengakhiri hubungan asmara dan terdakwa tidak berkomunikasi dengan korban ITANTI selama kurang lebih sebulan. - Bahwa sekitar tanggal 28 Mei 2024, terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari korban ITANTI yang berisi permohonan untuk terdakwa dapat menjaga dan merawat korban ITANTI yang sedang dalam kondisi hamil. Selain itu korban ITANTI menyuruh terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor nopol N 3620 YBS warna hitam merk Honda Vario 150 noka : MH1KF1120HK047391, nosin : KF11E2043890 milik korban ITANTI agar terdakwa dapat mengunjungi korban ITANTI sehingga sejak saat itu terdakwa sering mendatangi korban ITANTI dan menginap di kosnya dengan menggunakan sepeda motor tersebut yang mana terdakwa datang ke kos korban ITANTI sekitar pukul 21.30 wib kemudian pergi sekitar pukul 05.00 wib. - Bahwa pada hari Jumat tanggal

✓/ halaman 4 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda



21 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 wib, terdakwa mendatangi kos korban ITANTI bersama dengan saksi FAHMI MUAFFA dan saat itu terdakwa melihat korban ITANTI dalam keadaan lemas dan perut keram kemudian terdakwa mengajak korban ITANTI untuk berobat ke dokter namun ditolak oleh korban ITANTI karena tidak memiliki biaya namun korban ITANTI menyuruh terdakwa untuk menjual handphone milik korban ITANTI dengan maksud uang hasil penjualan handphone tersebut dapat digunakan terdakwa untuk merawat korban ITANTI dan handphone tersebut berhasil dijual terdakwa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 wib, terdakwa kembali datang ke kos korban ITANTI dan terdakwa melihat korban ITANTI sudah mengalami pendarahan kemudian sekitar pukul 22.00 wib terdakwa pergi meninggalkan korban ITANTI untuk mengantarkan saksi FAHMI MUAFFA pulang ke rumah di Tanggulangin. Beberapa saat kemudian sekitar pukul 23.00 wib terdakwa datang kembali ke kos dan melihat korban ITANTI dengan kondisi lemas dan saat dini hari terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan korban ITANTI karena korban ITANTI meminta terdakwa bertanggung jawab atas kehamilannya dan pertengkaran tersebut didengar oleh saksi BUDI yang merupakan tetangga kos korban ITANTI. - Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 05.45 terdakwa mengajak korban ITANTI pergi untuk membeli makan nasi bungkus dan setelah membungkus nasi terdakwa bersama korban ITANTI langsung kembali ke kosan. Selanjutnya pukul 06.30 wib, terdakwa yang saat itu berada bersama dengan korban ITANTI di dalam kamar kos melihat korban ITANTI sedang kesakitan pada bagian perut dan langsung tidur terlentang dan saat itu korban ITANTI memberitahukan kepada terdakwa jika akan melahirkan karena saat itu korban ITANTI sedang kondisi hamil dengan usia kandungan antara 8 (delapan) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan. Selanjutnya terdakwa yang bukan tenaga medis atau tidak

✓/- halaman 5 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda



memiliki keahlian medis serta mengetahui resiko kematian pada proses melahirkan apabila tidak ditangani secara tepat kemudian terdakwa langsung menekan organ Rahim bagian atas korban ITANTI dengan maksud untuk mendorong mengeluarkan bayinya dan berselang kurang lebih 10 (sepuluh) menit bayi keluar dari alat kelamin korban ITANTI dengan posisi kepala terlebih dahulu dan bayi tersebut sempat menangis dan terdengar suara namun seketika itu terdakwa menutup saluran pernafasan dan hidung bayi tersebut dengan tangan kiri selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan maksud agar tangisan bayi tersebut tidak sampai terdengar oleh tetangga kos. Setelah bayi tersebut tidak mengeluarkan tangisan suara lagi, terdakwa meletakkan bayi tersebut dengan posisi sudah tidak bergerak dan menangis di samping kanan korban ITANTI dengan kondisi ari – ari masih tersambung. Selanjutnya terdakwa melihat korban ITANTI mengalami sesak nafas hingga sulit untuk bernafas dan terdakwa dimintai tolong oleh korban ITANTI untuk membelikan minum. Setelah itu terdakwa pergi untuk membelikan minum korban ITANTI dan berselang sekitar 15 (lima belas) menit terdakwa kembali ke kamar kos korban ITANTI dengan membawa minuman dan melihat kondisi korban ITANTI dan bayinya sudah tidak bernyawa dengan kondisi tali pusar yang sudah terputus dengan bayinya dan berjauhan sekira kurang lebih 1 (satu) meter. Lalu terdakwa langsung ketakutan dan bergegas meninggalkan kos korban ITANTI untuk menuju ke rumah Gresik. - Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kematian pada korban ITANTI dan bayi yang dilahirkan. - Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : ML/SK VI/24.06.09 tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof.Dr.dr. Ahmad Yudianto, Sp.FM.Subsp.SBM(K), S.H., M.Kes. yang setelah memeriksa korban ITANTI, diperoleh kesimpulan : o Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan, berumur antara tiga puluh lima hingga empat puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh lima senti meter. Pada pemeriksaan luar

✓ halaman 6 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda





ditemukan : proses pembusukan lanjut pada seluruh tubuh berupa kulit berwarna hijau kehitaman, hilangnya rambut kepala, pembengkakan anggota tubuh dan pengelupasan kulit ari. o Pada pemeriksaan dalam ditemukan : § Tes amboli positif pada bilik antung kiri § Luka memar pada organ Rahim bagian atas o Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tumpul pada organ Rahim sehingga mati lemas. - Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : ML/SK VI/24.06.10 tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof.Dr.dr. Ahmad Yudianto, Sp.FM.Subsp.SBM(K), S.H., M.Kes. yang setelah memeriksa korban Ms. X (berusia sekitar 3 hari), diperoleh kesimpulan : o Pada pemeriksaan mayat bayi berjenis kelamin laki-laki berusia delapan bulan sampai sembilan bulan dalam kandungan, warna kulit merah kehitaman karena pembusukan, tidak ditemukan tanda-tanda perawatan. Panjang badan empat puluh tujuh sentimeter, berat badan seribu dua ratus gram. o Pada pemeriksaan ditemukan : § Panca indera telah terbentuk sempurna dan inti penulangan positif ada ujung bawah tulang paha yang menunjukkan bayi berusia sekitar delapan bulan sampai sembilan bulan dalam kandungan (preterm) § Bentuk cuping hidung tampak tertarik keatas (asimetris) § Biru kehitaman pada bibir, selaput lender bibir atas dan bawah, gusi serta ujung jarijari dan kuku kedua tangan dan kaki yang lazim ditemukan pada mati lemas

Tes telinga tengah positif yang menunjukkan bayi lahir pernah bernafas o Sebab kematian akibat akibat penutupan saluran nafas bagian luar sehingga mati lemas.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa NIZAR MUHARIA pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar Pukul 06.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di sebuah Kos

✓ halaman 7 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda



di Jumput Rejo Desa Keling Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : - Bahwa sebelumnya terdakwa NIZAR MUHARIA dan korban ITANTI telah menjalin hubungan asmara sejak Januari 2024 sehingga terdakwa sering mengunjungi korban ITANTI di kamar kos yang disewa korban ITANTI di Jumput Rejo Desa Keling Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya pada saat terdakwa menjalin hubungan asmara dengan korban ITANTI pernah bertengkar dengan korban ITANTI karena korban ITANTI meminta terdakwa bertanggung jawab atas kehamilannya namun terdakwa menolaknya dengan alasan ketika berhubungan intim terdakwa selalu menggunakan kondom sehingga terdakwa dan korban ITANTI mengakhiri hubungan asmara dan terdakwa tidak berkomunikasi dengan korban ITANTI selama kurang lebih sebulan. - Bahwa sekitar tanggal 28 Mei 2024, terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari korban ITANTI yang berisi permohonan untuk terdakwa dapat menjaga dan merawat korban ITANTI yang sedang dalam kondisi hamil. Selain itu korban ITANTI menyuruh terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor nopol N 3620 YBS warna hitam merk Honda Vario 150 noka : MH1KF1120HK047391, nosin : KF11E2043890 milik korban ITANTI agar terdakwa dapat mengunjungi korban ITANTI sehingga sejak saat itu terdakwa sering mendatangi korban ITANTI dan menginap di kosnya dengan menggunakan sepeda motor tersebut yang mana terdakwa datang ke kos korban ITANTI sekitar pukul 21.30 wib kemudian pergi sekitar pukul 05.00 wib. - Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 05.45 terdakwa mengajak korban ITANTI pergi untuk membeli makan nasi bungkus dan setelah membungkus nasi terdakwa bersama korban ITANTI langsung kembali ke kosan.

✓/ halaman 8 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda ✓/





Selanjutnya pukul 06.30 wib, terdakwa yang saat itu berada bersama dengan korban ITANTI di dalam kamar kos melihat korban ITANTI sedang kesakitan pada bagian perut dan langsung tidur terlentang dan saat itu korban ITANTI memberitahukan kepada terdakwa jika akan melahirkan karena saat itu korban ITANTI sedang kondisi hamil dengan usia kandungan antara 8 (delapan) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan. Selanjutnya terdakwa menekan organ Rahim bagian atas korban ITANTI dengan maksud untuk mendorong mengeluarkan bayinya dan berselang kurang lebih 10 (sepuluh) menit bayi keluar dari alat kelamin korban ITANTI dengan posisi kepala terlebih dahulu dan bayi tersebut sempat menangis dan terdengar suara namun seketika itu terdakwa menutup saluran pernafasan dan hidung bayi tersebut dengan tangan kiri selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan maksud agar tangisan bayi tersebut tidak sampai terdengar oleh tetangga kos. Setelah bayi tersebut tidak mengeluarkan tangisan suara lagi, terdakwa meletakkan bayi tersebut dengan posisi sudah tidak bergerak dan menangis di samping kanan korban ITANTI dengan kondisi ari – ari masih tersambung. Selanjutnya terdakwa melihat korban ITANTI mengalami sesak nafas hingga sulit untuk bernafas dan terdakwa dimintai tolong oleh korban ITANTI untuk membelikan minum. Setelah itu terdakwa pergi untuk membelikan minum korban ITANTI dan berselang sekitar 15 (lima belas) menit terdakwa kembali ke kamar kos korban ITANTI dengan membawa minuman dan melihat kondisi korban ITANTI dan bayinya sudah tidak bernyawa dengan kondisi tali pusar yang sudah terputus dengan bayinya dan berjauhan sekira kurang lebih 1 (satu) meter. Lalu terdakwa langsung ketakutan dan bergegas meninggalkan kos korban ITANTI untuk menuju ke rumah Gresik. Bahwa dengan melihat kondisi/keadaan korban ITANTI yang lemas tersebut, terdakwa tidak segera membawa korban ITANTI pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. - Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan

✓ halaman 9 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kematian pada korban ITANTI dan bayi yang dilahirkan. - Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : ML/SK VI/24.06.09 tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof.Dr.dr. Ahmad Yudianto, Sp.FM.Subsp.SBM(K), S.H., M.Kes. yang setelah memeriksa korban ITANTI, diperoleh kesimpulan : o Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan, berumur antara tiga puluh lima hingga empat puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh lima senti meter. o Pada pemeriksaan luar ditemukan : proses pembusukan lanjut pada seluruh tubuh berupa kulit berwarna hijau kehitaman, hilangnya rambut kepala, pembengkakan anggota tubuh dan pengelupasan kulit ari.

Pada pemeriksaan dalam ditemukan : § Tes amboli positif pada bilik antung kiri § Luka memar pada organ Rahim bagian atas o Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tumpul pada organ Rahim sehingga mati lemas. -

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : ML/SK VI/24.06.10 tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof.Dr.dr. Ahmad Yudianto, Sp.FM.Subsp.SBM(K), S.H., M.Kes. yang setelah memeriksa korban Ms. X (berusia sekitar 3 hari), diperoleh kesimpulan : o Pada pemeriksaan mayat bayi berjenis kelamin laki-laki berusia delapan bulan sampai sembilan bulan dalam kandungan, warna kulit merah kehitaman karena pembusukan, tidak ditemukan tanda-tanda perawatan. Panjang badan empat puluh tujuh sentimeter, berat badan seribu dua ratus gram. o Pada pemeriksaan ditemukan : § Panca indera telah terbentuk sempurna dan inti penulangan positif ada ujung bawah tulang paha yang menunjukkan bayi berusia sekitar delapan bulan sampai sembilan bulan dalam kandungan (preterm) § Bentuk cuping hidung tampak tertarik keatas (asimetris) § Biru kehitaman pada bibir, selaput lender bibir atas dan bawah, gusi serta ujung jarijari dan kuku kedua tangan dan kaki yang lazim ditemukan pada mati lemas § Tes telinga tengah positif yang menunjukkan bayi lahir pernah bernafas o Sebab kematian akibat akibat penutupan

✓/ halaman 10 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda ✓/



saluran nafas bagian luar sehingga mati lemas.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP

DAN

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa NIZAR MUHARIA pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar Pukul 06.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di sebuah Kos di Jumput Rejo Desa Keling Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : - Bahwa sebelumnya terdakwa NIZAR MUHARIA dan korban ITANTI telah menjalin hubungan asmara sejak Januari 2024 sehingga terdakwa sering mengunjungi korban ITANTI di kamar kos yang disewa korban ITANTI di Jumput Rejo Desa Keling Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya pada saat terdakwa menjalin hubungan asmara dengan korban ITANTI pernah bertengkar dengan korban ITANTI karena korban ITANTI meminta terdakwa bertanggung jawab atas kehamilannya namun terdakwa menolaknya dengan alasan ketika berhubungan intim terdakwa selalu menggunakan kondom sehingga terdakwa dan korban ITANTI mengakhiri hubungan asmara dan terdakwa tidak berkomunikasi dengan korban ITANTI selama kurang lebih sebulan. - Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 05.45 terdakwa mengajak korban ITANTI pergi untuk membeli makan nasi bungkus dan setelah membungkus nasi terdakwa bersama korban ITANTI langsung kembali ke kosan. Selanjutnya pukul 06.30 wib, terdakwa yang saat itu

✓ halaman 11 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda



berada bersama dengan korban ITANTI di dalam kamar kos melihat korban ITANTI sedang kesakitan pada bagian perut dan langsung tidur terlentang dan saat itu korban ITANTI memberitahukan kepada terdakwa jika akan melahirkan karena saat itu korban ITANTI sedang kondisi hamil dengan usia kandungan antara 8 (delapan) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan.. Selanjutnya terdakwa menekan organ Rahim bagian atas korban ITANTI dengan maksud untuk mendorong mengeluarkan bayinya dan berselang kurang lebih 10 (sepuluh) menit bayi keluar dari alat kelamin korban ITANTI dengan posisi kepala terlebih dahulu dan bayi tersebut sempat menangis dan terdengar suara namun seketika itu terdakwa secara paksa menutup saluran pernafasan dan hidung bayi tersebut dengan tangan kiri selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan maksud agar tangisan bayi tersebut tidak sampai terdengar oleh tetangga kos. Setelah bayi tersebut tidak mengeluarkan tangisan suara lagi, terdakwa meletakkan bayi tersebut dengan posisi sudah tidak bergerak dan menangis di samping kanan korban ITANTI dengan kondisi ari – ari masih tersambung. Selanjutnya terdakwa melihat korban ITANTI mengalami sesak nafas hingga sulit untuk bernafas dan terdakwa dimintai tolong oleh korban ITANTI untuk membelikan minum. Setelah itu terdakwa pergi untuk membelikan minum korban ITANTI dan berselang sekitar 15 (lima belas) menit terdakwa kembali ke kamar kos korban ITANTI dengan membawa minuman dan melihat kondisi korban ITANTI dan bayinya sudah tidak bernyawa dengan kondisi tali pusar yang sudah terputus dengan bayinya dan berjauhan sekira kurang lebih 1 (satu) meter. Lalu terdakwa langsung ketakutan dan bergegas meninggalkan kos korban ITANTI untuk menuju ke rumah Gresik. - Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kematian pada korban ITANTI dan bayi yang dilahirkan. - Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : ML/SK VI/24.06.09 tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof.Dr.dr. Ahmad Yudianto, Sp.FM.Subsp.SBM(K), S.H., M.Kes. yang

✓/ halaman 12 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda ✓/



setelah memeriksa korban ITANTI, diperoleh kesimpulan : o Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan, berumur antara tiga puluh lima hingga empat puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh lima senti meter. o Pada pemeriksaan luar ditemukan : proses pembusukan lanjut pada seluruh tubuh berupa kulit berwarna hijau kehitaman, hilangnya rambut kepala, pembengkakan anggota tubuh dan pengelupasan kulit ari. o Pada pemeriksaan dalam ditemukan : § Tes amboli positif pada bilik antung kiri § Luka memar pada organ Rahim bagian atas o Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tumpul pada organ Rahim sehingga mati lemas. - Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : ML/SK VI/24.06.10 tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof.Dr.dr. Ahmad Yudianto, Sp.FM.Subsp.SBM(K), S.H., M.Kes. yang setelah memeriksa korban Ms. X (berusia sekitar 3 hari), diperoleh kesimpulan : o Pada pemeriksaan mayat bayi berjenis kelamin laki-laki berusia delapan bulan sampai sembilan bulan dalam kandungan, warna kulit merah kehitaman karena pembusukan, tidak ditemukan tanda-tanda perawatan. Panjang badan empat puluh tujuh sentimeter, berat badan seribu dua ratus gram. o Pada pemeriksaan ditemukan : § Panca indera telah terbentuk sempurna dan inti penulangan positif ada ujung bawah tulang paha yang menunjukkan bayi berusia sekitar delapan bulan sampai sembilan bulan dalam kandungan (preterm) § Bentuk cuping hidung tampak tertarik keatas (asimetris) § Biru kehitaman pada bibir, selaput lender bibir atas dan bawah, gusi serta ujung jarijari dan kuku kedua tangan dan kaki yang lazim ditemukan pada mati lemas § Tes telinga tengah positif yang menunjukkan bayi lahir pernah bernafas o Sebab kematian akibat akibat penutupan saluran nafas bagian luar sehingga mati lemas.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002

✓ halaman 13 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda





## Tentang Perlindungan Anak.

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, dipersidangan telah dihadirkan dan didengar keterangan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI ANWAR ROCHID**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi adalah pemilik tempat kos yang ditinggali oleh korban ITANTI.
- o Bahwa saksi menjelaskan menemukan mayat korban ITANTI dan bayi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 10.45 wib di Kos yang berada di Dsn. Keling Rt. 015 Rw. 004 Ds. Jumputrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo.
- o Bahwa saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 10.30 Wib saya berangkat dari rumah menuju tempat kos milik saya untuk mengontrol dan bersih bersih sekitar Kos yang berada di Dsn. Keling Rt. 015 Rw. 004 Ds. Jumputrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo. Sesampai di tempat kos milik saya tersebut sekira pukul 10.45 wib. Kemudian saya bersih bersih sekitar tempat kos, pada saat saya bersih bersih saya mencium bau bangkai, kemudian saya cari sumber bau tersebut di sekitar tempat kos, kemudian di salah satu kamar kos tepatnya di depan pintu banyak lalat, kemudian saya dekati pintu tersebut ternyata pintunya tidak terkunci, setelah saya buka pintunya bersama Sdr. EKO BUDIYONO, B. ENG selaku ayah dari Sdri LITA yang juga kos di sebelahnya. Setelah saya buka ternyata di dalam kamar kos terdapat penghuni kos atas nama Sdri. ITANTI telah meninggal dunia dalam keadaan di krubung Lalat. Pada saat di cek oleh Unit Identifikasi dari polres ternyata yang meninggal ada dua yaitu penghuni kos yang bernama ITANTI dan seorang Bayi jenis laki-laki. kemudian mayat tersebut di bawah ke rumah Sakit Bhayangkara Porong Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- o Bahwa saksi menjelaskan yang telah meninggal adalah Sdri. ITANTI alamat Dsn Persil Rt.046 Rw. 013 Ds. Dawuhan Wetan Kec. Rowo Kangkung Kec. Lumajang beserta bayi berjenis kelamin laki-laki.

✓ halaman 14 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda





- Bahwa saksi menjelaskan menurut pihak kepolisian korban ITANTI dan bayinya meninggal pada hari minggu pagi tanggal 23 Juni 2024 karena kondisi mayat sudah membusuk dan sudah ada lalat.
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan korban ITANTI tersebut karena merupakan penghuni kos di Dsn. Keling Rt. 015 Rw. 004 Ds. Jumputrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo. g. Saksi menjelaskan jika tempat kos miliknya tersebut terdapat 16 (enam belas) kamar kos dan kamar kos korban ITANTI tinggal di kamar nomor 10.
- Bahwa saksi menjelaskan Sdri. ITANTI telah mulai bertempat tinggal di dalam kos nomor 10 alamat Dsn. Keling Rt. 015 Rw. 004 Ds. Jumputrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu yakni di bulan April 2024.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui terhadap bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut merupakan anak siapa.
- Bahwa saksi menjelaskan saat itu Sdri. ITANTI dalam kondisi membusuk dengan posisi memakai baju namun tidak memakai celana dengan terdapat bayi berjenis kelamin laki-laki yang membusuk di dekat Sdri. ITANTI.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui penyebab kematian korban ITANTI.
- Bahwa saksi menjelaskan terakhir saya bertemu sekira 2 (dua) minggu sekira hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira siang hari sedang membuang sampah dan saat itu korban Sdri. ITANTI dalam kondisi yang sehat.
- Bahwa saksi menjelaskan korban Sdri. ITANTI tersebut bersatus sudah menikah namun sedang pisah ranjang dengan suaminya.
- Bahwa saksi menjelaskan korban Sdri. ITANTI tersebut bertempat tinggal di kos-kosan milik saya sendirian.

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**2. SAKSI B U D I**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

✓ halaman 15 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda ✓



- Bahwa saksi merupakan tetangga kos korban ITANTI.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tinggal didepan kamar kos korban ITANTI.
- Bahwa saksi menjelaskan semalam sebelum kejadian sekitar jam 9 malam saksi mendengar suara orang bertengkar diarea kos.
- Bahwa saksi menjelaskan Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 12.30 Wib ketika Saya pulang kerja untuk beristirahat di kos Dsn. Keling Rt. 015 Rw. 004 Ds. Jumputrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo. Tiba-tiba mencium bau busuk dikamar kos Sdri. ITANTI yang berhadapan di depan kamar kos Saya, kemudian Sdr. EKO BUDI yang merupakan tetangga kos Saya mengatakan bahwa Sdri. ITANTI meninggal dunia, selanjutnya Sdr. EKO BUDI membuka pintu kamar kos Sdri. ITANTI guna memastikan dan Saya melihat Sdri. ITANTI telah tergeletak didepan kamar kos dengan kondisi telanjang perut kebawah. Kemudian Saya hendak melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukodono namun Sdr. EKO BUDI mengatakan kalau pemilik kos Sdr. ANWAR ROCHID sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukodono.
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya dihari sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 23.00 WIB, saya mengetahui bahwa Korban Sdr. ITANTI sedang ngobrol dengan teman laki-lakinya yang saya dengar percakapan mereka dalah Sdr. ITANTI meminta pertanggung jawab atas kehamilannya kepada laki-laki tersebut "mas aku iku wes hamil keto gede wetengku, aku jalok tanggung jawab sampeyan aku kapan sampean nikajh aku cek gak diseneni wong tuo ku". Pada minggu paginya laki-laki teman dari Sdr. ITANTI yang malamnya saya tau dia mengobrol dengan Sdr.ITANTI, sempat saya tegur mas sampean iku yo opo kok duwe bojo gak pernah kesini siang kemudian saya meminta KTP laki-laki tersebut namun dia tidak memberikan kepada saya. Kemudian saya melihat sdr. ITANTI pergi dengan laki-laki tersebut hingga saya tau sdr. ITANTI di temukan meninggal dunia pada hari selasa tanggal 25 juni 2024;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Sdri ITANTI yang merupakan tetangga kos Saya, yang beralamat: Dsn Persil Rt.046 Rw. 013 Ds. Dawuhan Wetan Kec. Rowo Kangkung Kec. Lumajang g. Bahwa Sdr. ITANTI tinggal di Kos tersebut sendirian
- Bahwa pada saat saksi melihat Sdri. ITANTI tergeletak didalam kamar kos, kondisi pintu kamar kos tidak rusak dan barang-barang Korban didalam

✓ halaman 16 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kos juga tertata rapi Bahwa saya melihat terakhir kali Sdri. ITANTI pada hari minggu tanggal 23 juni 2024 sekira pukul 06.00 Wib keluar kos bersama seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor honda vario warna hijau milik laki-laki tersebut, saat masih hidup, kemudian saya melihat terakhir pada tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB sudah meninggal dunia dalam kondisi membusuk dan mengeluarkan bau tidak enak, serta terdapat janin bayi di sekitar mayat Sdr.ITANTI yang sudah berwarna hitam. Sdr.ITANTI meninggal dunia dengan menggunakan pakaian dan tidak memakai celana (telanjang dari pusar ke bawah)

- Bahwa saksi tidak mengenal seorang laki-laki tersebut dan Saya kira seorang laki-laki tersebut suami Sdr. ITANTI karena seorang laki-laki tersebut sering datang ke kos Sdri. ITANTI sekira 2 (dua) bulan terakhir. Dan apabila datang berkunjung ke kos biasanya pukul 21.00 Wib dan pergi dari kos pukul 05.00 Wib
- Bahwa yang saksi tahu ketika kost di tempat tersebut kurang lebih 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah laki-laki tersebut, yang saya tau laki-laki tersebut sering datang menemui sdr. ITANTI biasanya datang berkunjung ke kos Sdr. ITANTI biasanya pukul 21.00 Wib dan pergi dari kos pukul 05.00 Wib, selalu mengendari sepeda motor honda vario warna putih hitam, menggunakan masker dan helm (tidak pernah menampilkan wajahnya)
- m. Bahwa saya tidak tau penyebab meninggalnya Sdri ITANTI n. Bahwa Sdri ITANTI meninggal dunia di tempat Kos milik saya yang beralamat: Dsn. Keling Rt. 14 Rw. 04 Ds. Jumputrejo Kec Sukodono Kab. Sidoarjo. Saya mengetahui hal tersebut pada hari selasa tanggal 25 Juni 2024
- Bahwa yang saksi tau dia tidak pernah bekerja, dan tidak pernah kemana-kemana, jika keluar selalu dengan teman laki-lakinya tersebut
- Bahwa yang saksi tau hanya satu orang saja karena sepeda motor yang di pakai selalu sama yaitu Honda vario warna putih hitam
- Bahwa setau saksi laki-laki tersebut seminggu 2-3 kali datang mengunjungi atau mengajak sdr. ITANTI keluar

halaman 17 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda



- Bahwa yang saksi tau dia sering datang ke tempat kost sdr. ITANTI menggunakan sepeda motor Honda vario warna putih hitam, kemudian selalu memakai masker dan helm Ketika datang dan pergi, tinggi kurang lebih 160 Cm, badan gemuk, kulit kuning, berlogat Jawa jika bicara, rambut hitam lurus potongan rambut pendek
- Bahwa saksi tidak tau kalau Sdri. ITANTI dalam keadaan hamil, namun saat saksi ketahui bahwa Sdr.ITANTI sudah meninggal, terdapat jasad bayi berjenis kelamin laki-laki ;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3. **Saksi FAHMI MUAFFA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa mempunyai hubungan dengan korban ITANTI.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib Saya bekerja Bersama Kakak saya yang bernama NIZAR MUHARIAH di tempat kerja saya tersebut di atas, selesai bekerja sekira pukul 19.00 wib. Setelah selesai bekerja saya pulang Bersama Kakak saya dengan menggunakan sepeda motor Vario 150 warna hitam, sepeda motor tersebut milik Sdri. ITANTI, sebelum saya pulang kerumah saya di ajak mampir sama Kakak saya ke kos Sdri. ITANTI yang berada di Dsn. Keling Rt.015 Rw.004 Ds. Jumputrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo. Sesampai di kos Sdri ITANTI sekira pukul 21.00 wib. Saya menunggu di depan pintu kamar kos, kemudian Kakak saya masuk ke dalam Kos Sdri. ITANTI sendirian. Pada pukul 21.30 wib Kakak saya keluar dari kamar kos, terus kakak saya mengajak saya untuk menjual Hp, lalu HP kakak saya di posting di Facebook. Selanjutnya ada pembeli yang mengajak ketemuan di tempat saya dan kakak saya bekerja, setelah ketemu sama pembeli HP kakak saya menemui orang yang membeli Hp dan saya menunggu di Warkop Kaloka, setelah menjual HP, kakak saya Kembali ke saya, setelah itu saya tanyakan ke kakak saya laku berapa Hpnya, dan kakak saya bilang Hpnya laku Rp. 600.000 (enam ratus ribu). Kemudian kakak saya pamit ke saya mau memeriksakan kandungan Sdri. ITANTI ke Rumah Sakit. Lalu saya Kembali ke tempat saya bekerja (MES) untuk istirahat.

✓ halaman 18 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 juni 2024 sekitar jam 08.00 wib saya Kembali bekerja Bersama kakak saya sampai jam 19.00 wib. Setelah gajian sekitar pukul 21.00 wib saya Bersama kakak saya pulang kerumah, sebelum pulang ke Rumah saya di ajak mampir dulu ke tempat kos Sdri. ITANTI, setelah sampai di Kos Sdri. ITANTI pukul 22.00 wib kakak saya masuk ke dalam kos sendirian dan saya menunggu di warkop sebrang jalan tempat kos. Sekitara lima (5) menit kakak saya keluar kos dan mengajak saya pulang dan kakak memberitahukan kepada saya kalau Sdri. ITANTI baik baik saja. Lalu saya Bersama kakak saya pulang Rumah sesampai Rumah sekira pukul 00.00 wib. Dan saya langsung tidur. selama saya tidur saya tidak tau kakak saya tidur atau ke mana.
- Bahwa mengetahui jika korban ITANTI dalam kondisi hamil karena diberitahu oleh terdakwa. e. Bahwa setelah tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan 25 Juni 2024, saksi bersama dengan terdakwa ditempat kerja yang berada di Gresik.

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

**4. SAKSI ACH. FAUZI ABDILLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 wib di tempat kerjanya yang berada di Gresik.
- o Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pembunuhan terhadap korban ITANTI dan bayinya,
- o Bahwa awalnya ditemukan mayat korban ITANTI pada hari selasa tanggal 25 Juni 2024 dan saat ditemukan mayat korban ITANTI dan bayinya sudah membusuk.
- Bahwa kondisi mayat saat ditemukan dengan kondisi tali pusar sudah terputus sehingga saat itu dicurigai ada seseorang yang membantu korban ITANTI saat melahirkan.
- Bahwa setelah saya dan rekan-rekan petugas melakukan penangkapan terdakwa NIZAR MUHARIA, terdakwa NIZAR MUHARIA menerangkan bahwa benar 1 (satu) lembar Pajak STNK sepeda motor nopol N 3620

✓/ halaman 19 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda





YBS warna hitam merk Honda Vario 150 noka : MH1KF1120HK047391, nosin : KF11E2043890, atas nama ITANTI, dan 1 (satu) unit sepeda motor nopol N 3620 YBS warna hitam merk Honda Vario 150 noka : MH1KF1120HK047391, nosin : KF11E2043890 merupakan milik korban dan meninggalkan korban yang meninggal di tempat kos Dsn. Keling Rt. 15 Rw. 4 Ds. Jumputrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui terdakwa membantu korban ITANTI dalam proses melahirkan dengan cara mengurut perut korban ITANTI kearah bawah menggunakan kedua tangan dengan posisi korban ITANTI tidur terlentang dan setelah bayi lahir, terdakwa membungkam/menutup hidung dan mulut bayi menggunakan tangan kiri sampai dengan bayi tersebut tidak bergerak lagi.
- Bahwa diarea kos tidak terdapat CCTV.
- Bahwa Barang bukti yang diamankan dari tersangka Sdr. NIZAR MUHARIA, berupa 1 (satu) lembar Pajak STNK sepeda motor nopol N 3620 YBS warna hitam merk Honda Vario 150 noka : MH1KF1120HK047391, nosin : KF11E2043890, atas nama ITANTI, dan 1 (satu) unit sepeda motor nopol N 3620 YBS warna hitam merk Honda Vario 150 noka : MH1KF1120HK047391, nosin : KF11E2043890
- Bahwa Berdasarkan interogasi awal 1 (satu) unit sepeda motor nopol N 3620 YBS warna hitam merk Honda Vario 150 noka : MH1KF1120HK047391, nosin : KF11E2043890 di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari saat besuk ke rumah korban Sdri. ITANTI yang sedang hamil.

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

AHLI Prof. Dr. dr. AHMAD YUDINTO, Sb. FM. Subsp. SBM(K), M.Kes., S.H. yang keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Medis, karena pekerjaan dan pendidikan saya menekuni bidang tersebut yaitu saya sebagai Dokter Spesialis Forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong

✓ halaman 20 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda ✓





- o Bahwa ahli adalah dokter mitra pada RSB pusdik porong. Adapun tugas saya antara lain adalah memberi layanan kedokteran forensik. Tanggung jawab saya sebagai ahli di bidang Medis/kedokteran forensik adalah memberikan keterangan mengenai ketentuan tentang terkait hasil pemeriksaan di bidang kedokteran forensik.
- o Bahwa ahli memberi layanan sesuai dengan kompetensi yakni spesialis forensik dan medikolegal. Layanan terkait spesialis forensik dan medikolegal pada sebuah RS meliputi : pemeriksaan mayat/otopsi, pemeriksaan luka, pemeriksaan kasus kejahatan seksual, kasus dugaan keracunan serta terkait aspek medikolegalnya.
- o Bahwa ahli mengerti, dalam visum et repertum no. ML/SK VI/24.06.10, bahwa sebab kematian dari bayi tersebut yakni akibat penutupan saluran nafas bagian luar sehingga mati lemas , salah satunya yakni berupa bungkam/bekap. e. Bahwa ahli menjelaskan visum et repertum no. VER/ML/SK VI/24.06.09, tanggal 25 Juni 2024 terhadap korban ITANTI bahwa sebab pasti kematian akibat kekerasan tumpul pada organ rahim, sehingga mati lemas dan visum et repertum no. VER/ML/SK VI/24.06.10, tanggal 25 Juni 2024 terhadap korban bayi laki-laki bahwa sebab pasti kematian akibat penutupan saluran nafas bagian luar sehingga mati lemas.
- o Bahwa ahli menjelaskan kondisi korban ITANTI dan bayinya saat tiba di RS Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong yakni jenazah berada dalam kantong jenazah berwarna orange.
- o Bahwa ahli menjelaskan sesuai dengan Visum et Repertum no. VER/ML/SK VI/24.06.09, tanggal 25 Juni 2024 terhadap korban ITANTI yakni : Pada pemeriksaan luar ditemukan: proses pembusukan lanjut pada seluruh tubuh berupa kulit berwarna hijau kehitaman, hilangnya rambut kepala, pembengkakan anggota tubuh dan pengelupasan kulit ari. Pada pemeriksaan dalam ditemukan: Tes emboli positif pada bilik jantung kiri. Luka memar pada organ rahim bagian atas sedangkan Visum et Repertum no. VER/ML/SK VI/24.06.10, tanggal 25 Juni 2024 terhadap korban bayi laki-laki yakni pada pemeriksaan ditemukan : panca indera telah terbentuk sempurna dan inti penulangan positif pada ujung bawah tulang paha yang menunjukkan bayi berusia sekitar delapan bulan sampai sembilan bulan dalam kandungan (preterm). Bentuk cuping hidung tampak

✓ / halaman 21 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda



tertarik keatas (asimetris). Biru kehitaman pada bibir, selaput lendir bibir atas dan bawah, gusi serta ujung jari-jari dan kuku kedua tangan dan kaki yang lazim ditemukan pada mati lemas. Luka-luka tersebut berupa memar yang diakibatkan kekerasan tumpul.

- Bahwa ahli menjelaskan penyebab kematian korban saudari ITANTI akibat kekerasan tumpul pada organ rahim, sehingga mati lemas dan penyebab kematian korban bayi laki-laki akibat penutupan saluran nafas bagian luar sehingga mati lemas.

**Menimbang**, bahwa telah mendengar keterangan Terdakwa **NIZAR MUHARIA** yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama dalam pemeriksaan.
- Bahwa benar bahwa Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban ITANTI dan bayinya.
- Bahwa saya diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Sidoarjo Pada Hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 23.00 Wib di tempat kerja (Cuci Jago) Alamat Kota Baru Kec. Driyorejo Kab. Gresik.
- Bahwa Saya mengerti bahwa telah membantu melahirkan sdri. Tanti tanpa bantuan Dokter (tenaga medis yang berwenang) dan pada saat anak bayi keluar kepalanya dari perut sdr. Tanti dan menangis (ooooekk...) saya langsung membungkam saluran pernafasan (hidung dan mulut) bayi tersebut sekira  $\pm 1$  menit hingga tidak menangis lagi dengan maksud agar tidak terdengar oleh tetangga kos / orang lain, kemudian sekira  $\pm 30$  menit setelah melahirkan saya meninggalkan sdri. Tanti di kos dengan kondisi lemas dan sesak nafas setelah melahirkan
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 06.30 Wib di Kos sdri. Tanti Alamat Jumput rejo Ds. Keling Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo
- Bahwa saya mengenal korban sdri. Tanti adalah sebagai mantan kekasih yang sempat menjalin hubungan asmara dengan saya selama  $\pm 5$  bulan, dan saya tidak ada hubungan keluarga

✓ halaman 22 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda



- Bahwa semula kenal sdri. Tanti pada bulan November 2023 melalui sosmed Tiktok, kemudian saya meminta WA dari sdri. Tanti hingga berlanjut berhubungan melalui Whatssap
- Bahwa Kemudian pertama kali saya menemui sdri. Tanti di pinggir jalan dekat kos (depan warkop) Alamat Jumpat rejo Ds. Keling Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo kemudian sekira pada bulan Januari 2024 saya resmi berpacaran dengan sdri. Tanti
- Bahwa Kemudian setelah saya berstatus pacaran dengan sdri. Tanti saya sering main ke kosan dan berhubungan intim, sekira seminggu 2-3x berhubungan intim dengan sdri. Tanti
- Bahwa status saya adalah proses cerai dengan Istri saya (Dia Arifa) dan status sdri. Tanti adalah proses cerai dengan suaminya
- Bahwa Kemudian sekira pada bulan April 2024 pada saat saya bermain ke kosan TANTI, saya sempat memergoki saat sdri. Tanti membuka Aplikasi Whatssap dan melihat Chatt dengan nomor yang tidak saya ketahui, dan seketika itu saya langsung marah dan menanyakan nomor siapakah tersebut, kemudian tanti menjelaskan bahwa nomor tersebut adalah laki-laki yang pernah menjalin hubungan dengan sdri. Tanti terdahulu dengan identitas bernama SIGIT alamat Asal Ponorogo
- Bahwa Kemudian dua hari kemudian tanti menjelaskan kepada saya bahwa kondisinya sedang hamil 4 (empat) bulan. Dan tanti menyuruh saya untuk tanggung jawab atas kehamilannya tersebut
- Bahwa Kemudian saya langsung menolaknya dengan alasan ketika saya berhubungan intim dengan sdri. Tanti selalu menggunakan pengaman (Kondom) dan sempat terjadi adu mulut dan cecok dengan hubungan yang berakhir (putus hubungan pacaran) dan saya sempat menagih uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) karna uang tersebut saya kasihkan ke sdri. Tanti untuk mengurus surat cerai namun uang Rp. 4.000.000,- yang saya kasih ternyata dikasihkan kepada sdri. SIGIT alamat Asal Ponorogo

✓ halaman 23 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda



- Bahwa Kemudian saya sempat los kontak (tidak berhubungan dengan sdri. Tanti) sejak sekira bulan April 2024 – Mei 2024 dengan memblokir media sosial Tiktok, Facebook, dan Whatssap, dan pada tanggal 28 Mei saya membuka blokir Whatssap saja. Dan ternyata saya sudah mendapat pesan dari sdri. TANTI
- Bahwa Dengan isi pesan (meminta tolong untuk menjaganya sampai anak nya lahir) karena Tanti jauh dari keluarganya dan malu atas kehamilan tersebut
- Bahwa Kemudian TANTI menyampaikan kepada saya bahwa terhadap Uang Rp. 4.000.000,- milik saya tidak bisa mengembalikannya namun tanti menyuruh saya untuk membawa sepeda motor Vario 150 CC, warna Hitam, Nomor Registrasi : ReN-3065-YBS, dan berpesan kepada saya agar setiap hari mengunjunginya dan merawatnya (karena tanti sudah tidak bekerja, yang semula bekerja di Pabrik kayu Buduran Sidoarjo)
- Bahwa Kemudian esok harinya saya bersama adik saya (Fahmi) dengan maksud untuk mengambil sepeda motor Vario 150 CC, warna Hitam, Nomor Registrasi : ReN-3065-YBS milik tanti tersebut, namun adik saya kembali dengan membawa sepeda motor milik bos nya dan saya tidur di kosan bersama Tanti
- Bahwa Kemudian pada sekira hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 saya mendapat pesan dari sdri. Tanti bahwa kondisinya sedang mengalami pendarahan dan pada saat saya datang ke kosan sekira pukul 21.30 Wib kondisi tanti lemas dan saya berusaha mencari makan + beli Pocari Sweat dan kembali untuk tidur
- Bahwa Kemudian pada keesokan harinya Kamis 20 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib pagi saya membelikan makan siang karna akan saya tinggal bekerja, dan saya kembali datang pada pukul 21.30 Wib dengan kondisi tanti baik (bisa tertawa)
- Bahwa Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira 05.00 Wib saya membelikan makan siang karna akan saya

✓ halaman 24 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal bekerja kondisi korban masih baik, dan saya kembali ke kosan pukul 21.30 Wib sepulang kerja bersama Adik kandung saya sdr. Fahmi kondisi Tanti lemas dan perut merasa keram,

- Bahwa Kemudian saya menawarkan bantuan kepada tanti untuk membawanya berobat ke dokter namun ditolak oleh sdr. Tanti karena tidak mempunyai biaya dan akhirnya tanti menyuruh saya untuk menjual Hp miliknya yaitu (VIVO Y30 warna putih) dengan cara saya iklankan di Marketplace Facebook dengan harga Rp. 900.000,- kemudian ada yang tertarik dan mengajak COD (bertemu) di daerah warkop Gresik kota baru dan terjual dengan harga Rp. 600.000,- (dengan kelengkapan HP Charger saja) namun saya lupa identitas pembelinya karna baru pertama kali bertemu
- Bahwa Kemudian saya kembali lagi ke kosan sendiri dengan membawa uang Rp. 600.000,- yang akan saya berikan kepada tanti karna hasil menjual Hp miliknya namun menolaknya dengan maksud untuk mencukupi kebutuhan selama merawatnya
- Bahwa Kemudian sekira hari Sabtu 22 Juni 2024 pukul 05.00 Wib saya meninggalkan kosan dengan kondisi tanti lemas, kemudian datang pada pukul 21.30 Wib bersama adik (Sdr. Fahmi) kondisi tanti sudah mengalami pendarahan, kemudian sekira pukul 22.00 Wib saya pamit kepada sdri. Tanti untuk mengantarkan adik (Sdr. Fahmi) pulang ke rumah Tanggulangin dan membelikan makan nasi goreng
- Bahwa Kemudian pukul 23.00 Wib saya sampai di kosan tanti dengan kondisi lemas dan saya ajak untuk periksa ke dokter namun masih menolaknya dan langsung dibuat untuk tidur (Istirahat)
- Bahwa Kemudian sekira hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 pukul 04.30 Wib saya cekcok dengan sdr. Tanti karna menuntut saya untuk bertanggung jawab atas kehamilannya dan saya ajak periksa ke dokter namun tanti menolaknya, kemudian pukul 05.45 Wib tanti bersama saya keluar kosan untuk membeli makan nasi bungkus di sebelah Indomaret

halaman 25 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda





Kosan, dan setelah membungkus nasi langsung kembali ke kosan lagi

- Bahwa Kemudian sekira pada pukul 06.30 Wib pagi hari sdri. Tanti merasa perut nya mules dan langsung tidur terlentang dan mengangkang (kedua kakinya ke atas) dengan memberikan kode kepada saya bahwa sdri. Tanti akan melahirkan, bahwa sdri. Tanti akan melahirkan diluar prediksi untuk melahirkan (Hari Prediksi Lahiran)
- Bahwa Kemudian saya disuruh oleh sdri. Tanti untuk menekan (dengan cara mengurut bagian perutnya) dengan maksud untuk mendorong mengeluarkan bayinya, dan berselang  $\pm 10$  menit bayi keluar dari alat kelamin sdri. Tanti dengan posisi kepala terlebih dahulu, dan bayi tersebut sempat menangis dan terdengar suara (oeeeeekkkk ....) namun seketika itu saya tutup/bungkam saluran pernafasan dan hidung bayi tersebut dengan tangan kiri dengan maksud agar tangisan bayi tersebut tidak sampai terdengar oleh tetangga kos / orang lain tidak mengetahuinya
- Bahwa Kemudian setelah saya bungkam selama  $\pm 1$  menit bayi tersebut tidak mengeluarkan tangisan suara lagi dan saya letakkan bayi tersebut dengan posisi sudah tidak bergerak dan menangis di samping kanan sdri. Tanti dengan kondisi ari – ari masih tersambung sama sdri. Tanti
- Bahwa Kemudian saya melihat sdr. Tanti mengalami sesak nafas hingga sulit untuk bernafas dan berbicara, namun saya dimintai tolong untuk membelikan pocari sweat, berselang sekira 15 menit saya kembali dengan membawa pocari sweat dan melihat kondisi sdri. Tanti sudah tidak bernyawa (meninggal dunia) dengan kondisi tali pusar yang sudah terputus dengan bayinya dan berjauhan sekira  $\pm 1$  meter
- Bahwa Kemudian melihat kejadian tersebut saya langsung ketakutan dan bergegas meninggalkan kosan tanti untuk menuju ke rumah Gresik dan langsung untuk bekerja di tempat cuci mobil (CUCI JAGO)

✓ halaman 26 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda





- Bahwa Kemudian pada hari Selasa 25 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib di tempat kerja cucian mobil (CUCI JAGO) Alamat Kota Baru Kec. Driyorejo Kab. Gresik saya diamankan oleh petugas kepolisian Resor Kota Sidoarjo dan dibawa ke kantor Polresta Sidoarjo guna proses pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa maksud dan tujuan saya adalah agar tidak diketahui oleh tetangga dan orang lain, dan saya marah karna disuruh oleh sdri. Tanti untuk dimintai pertanggung jawaban atas kehamilan anak tersebut;
- Bahwa saya melakukan nya dengan cara membungkam saluran pernafasan dan mulut bayi tersebut dengan menggunakan tangan kiri selama  $\pm$  1 (satu) menit dan memastikan bahwa bayi tersebut sudah tidak menangis serta meletakkan nya di samping kanan dengan posisi tali pusar yang masih tersambung dengan ibunya (sdri. Tanti);
- Bahwa alat atau sarana yang saya gunakan adalah dengan cara tangan kiri saya membungkam saluran pernafasan dan mulut bayi selama satu menit;
- Bahwa saya mengenalinya, adalah bernama TANTI yang tinggal di kos Alamat Ds. Keling Jumptrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Bahwa saya mengenalinya adalah bayi yang dilahirkan oleh sdri. Tanti pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 06.30 Wib di Kos Alamat Ds. Keling Jumptrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta yuridis diatas, apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu tindak pidana atau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, Pertama primair melanggar Pasal 338 KUHP Subsidair melanggar Pasal 359 KUHP dan Kedua melanggar Pasal 80

✓ / - halaman 27 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda /



ayat (3) jo. Pasal 76 C Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

**Menimbang**, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum subsidairitas maka **Majelis** akan langsung mempertimbangkan unsur – unsur dakwaan primair terlebih dahulu apakah memenuhi menurut hukum sebagaimana fakta – fakta yang telah terungkap dipersidangan yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA ;
2. DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN ;

Ad. 1. . **BARANG SIAPA.**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

**Menimbang**, bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya atau dilakukannya ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa **NIZAR MUHARIA** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga **Majelis Hakim** memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya maka maksud **Barang Siapa** telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2 . **DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN ;**

✓ halaman 28 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda



- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Bahwa perbuatan dengan sengaja adalah kehendak atau maksud timbul dari niat bathin si pelaku, sehingga pelaku memahami, menyadari, mengetahui apa yang sedang diperbuatannya dan kemungkinan-kemungkinan akibat yang akan terjadi. Perbuatan dengan sengaja adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan kejahatan tertentu (De bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf). Prof. SATOCHID KARTANEGARA dalam bukunya "Hukum Pidana Bagian Satu" mengutarakan yang dimaksud dengan "Opzet willen en weten" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu.
- Berdasarkan fakta – fakta di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung keterangan terdakwa telah terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 05.45 terdakwa mengajak korban ITANTI pergi untuk membeli makan nasi bungkus dan setelah membungkus nasi terdakwa bersama korban ITANTI langsung kembali ke kosan. Selanjutnya pukul 06.30 wib, terdakwa yang saat itu berada bersama dengan korban ITANTI di dalam kamar kos melihat korban ITANTI sedang kesakitan pada bagian perut dan langsung tidur terlentang dan saat itu korban ITANTI memberitahukan kepada terdakwa jika akan melahirkan karena saat itu korban ITANTI sedang kondisi hamil dengan usia kandungan antara 8 (delapan) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan. Selanjutnya terdakwa menekan organ Rahim bagian atas korban ITANTI dengan maksud untuk mendorong mengeluarkan bayinya dan berselang kurang lebih 10 (sepuluh) menit bayi keluar dari alat

✓/ halaman 29 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda



kelamin korban ITANTI dengan posisi kepala terlebih dahulu dan bayi tersebut sempat menangis dan terdengar suara namun seketika itu terdakwa menutup saluran pernafasan dan hidung bayi tersebut dengan tangan kiri selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan maksud agar tangisan bayi tersebut tidak sampai terdengar oleh tetangga kos. Setelah bayi tersebut tidak mengeluarkan tangisan suara lagi, terdakwa meletakkan bayi tersebut dengan posisi sudah tidak bergerak dan menangis di samping kanan korban ITANTI dengan kondisi ari – ari masih tersambung. Selanjutnya terdakwa melihat korban ITANTI mengalami sesak nafas hingga sulit untuk bernafas dan terdakwa dimintai tolong oleh korban ITANTI untuk membelikan minum. Setelah itu terdakwa pergi untuk membelikan minum korban ITANTI dan berselang sekitar 15 (lima belas) menit terdakwa kembali ke kamar kos korban ITANTI dengan membawa minuman dan melihat kondisi korban ITANTI dan bayinya sudah tidak bernyawa dengan kondisi tali pusar yang sudah terputus dengan bayinya dan berjarauhan sekira kurang lebih 1 (satu) meter. Lalu terdakwa langsung ketakutan dan bergegas meninggalkan kos korban ITANTI untuk menuju ke rumah Gresik. Bahwa terdakwa bertujuan untuk membantu korban ITANTI untuk dapat melahirkan karena saat itu secara spontan korban ITANTI mengalami kontraksi untuk melahirkan dan terdakwa langsung menolongnya saat itu sehingga tidak ada niat terdakwa untuk membunuh korban ITANTI Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Menimbang**, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 338 KUHP tidak terpenuhi sehingga tidak dapat membuktikan perbuatan Terdakwa menurut hukum, maka Terdakwa menurut Majelis Hakim harus

halaman 30 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda



kelamin korban ITANTI dengan posisi kepala terlebih dahulu dan bayi tersebut sempat menangis dan terdengar suara namun seketika itu terdakwa menutup saluran pernafasan dan hidung bayi tersebut dengan tangan kiri selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan maksud agar tangisan bayi tersebut tidak sampai terdengar oleh tetangga kos. Setelah bayi tersebut tidak mengeluarkan tangisan suara lagi, terdakwa meletakkan bayi tersebut dengan posisi sudah tidak bergerak dan menangis di samping kanan korban ITANTI dengan kondisi ari – ari masih tersambung. Selanjutnya terdakwa melihat korban ITANTI mengalami sesak nafas hingga sulit untuk bernafas dan terdakwa dimintai tolong oleh korban ITANTI untuk membelikan minum. Setelah itu terdakwa pergi untuk membelikan minum korban ITANTI dan berselang sekitar 15 (lima belas) menit terdakwa kembali ke kamar kos korban ITANTI dengan membawa minuman dan melihat kondisi korban ITANTI dan bayinya sudah tidak bernyawa dengan kondisi tali pusar yang sudah terputus dengan bayinya dan berjauhan sekira kurang lebih 1 (satu) meter. Lalu terdakwa langsung ketakutan dan bergegas meninggalkan kos korban ITANTI untuk menuju ke rumah Gresik. Bahwa terdakwa bertujuan untuk membantu korban ITANTI untuk dapat melahirkan karena saat itu secara spontan korban ITANTI mengalami kontraksi untuk melahirkan dan terdakwa langsung menolongnya saat itu sehingga tidak ada niat terdakwa untuk membunuh korban ITANTI Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Menimbang**, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 338 KUHP tidak terpenuhi sehingga tidak dapat membuktikan perbuatan Terdakwa menurut hukum, maka Terdakwa menurut Majelis Hakim harus

✓ halaman 30 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda/✓



dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Pertama Subsidair yakni Pasal 359 KUHP sebagaimana pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1967 No. 60 K / KR / 1967 yang menyebutkan bahwa "Dalam perkara – perkara yang dakwaannya dibuat secara subsidair, maka dakwaan subsidair baru diperhatikan setelah dakwaan primair dinyatakan sebagai tidak terbukti dan apakah perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur – unsur delik sebagaimana dakwaan tersebut, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA ;
2. KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI ;

**Ad. 1. BARANG SIAPA ;**

**Menimbang,** bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum dalam hal ini adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, pendukung hak dan kewajiban serta identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam surat dakwaan. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa NIZAR MUHARIA adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, tidak mengalami gangguan mental / gangguan jiwa, sehat jasmani dan rohani, telah membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta mampu menjawab pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad. 2. KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI ;**

✓ halaman 31 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda,





**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan berupa keterangan saksi **Anwar Rochid, Budi, Fahmi Muaffa, Ach. Fauzi Abdillah** dan didukung ahli Prof. Dr. dr. Ahmad Yudinto, Sb. FM. Subsp. SBM(K), M.Kes.,SH. serta keterangan terdakwa **Nizar Muharia** telah terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 05.45 terdakwa mengajak korban Itanti pergi untuk membeli makan nasi bungkus dan setelah membungkus nasi terdakwa bersama korban Itanti langsung kembali ke kosan. Selanjutnya pukul 06.30 wib, terdakwa yang saat itu berada bersama dengan korban Itanti di dalam kamar kos melihat korban Itanti sedang kesakitan pada bagian perut dan langsung tidur terlentang dan saat itu korban Itanti memberitahukan kepada terdakwa jika akan melahirkan karena saat itu korban Itanti sedang kondisi hamil dengan usia kandungan antara 8 (delapan) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan. Selanjutnya terdakwa menekan organ rahim bagian atas korban Itanti dengan maksud untuk mendorong mengeluarkan bayinya dan berselang kurang lebih 10 (sepuluh) menit bayi keluar dari alat kelamin korban Itanti dengan posisi kepala terlebih dahulu dan bayi tersebut sempat menangis dan terdengar suara namun seketika itu terdakwa menutup saluran pernafasan dan hidung bayi tersebut dengan tangan kiri selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan maksud agar tangisan bayi tersebut tidak sampai terdengar oleh tetangga kos. Setelah bayi tersebut tidak mengeluarkan tangisan suara lagi, terdakwa meletakkan bayi tersebut dengan posisi sudah tidak bergerak dan menangis di samping kanan korban Itanti dengan kondisi ari – ari masih tersambung. Selanjutnya terdakwa melihat korban Itanti mengalami sesak nafas hingga sulit untuk bernafas dan terdakwa dimintai tolong oleh korban Itanti untuk membelikan minum. Setelah itu terdakwa pergi untuk membelikan minum korban Itanti dan berselang sekitar 15 (lima belas) menit terdakwa kembali ke kamar kos korban Itanti

✓/ halaman 32 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda/



dengan membawa minuman dan melihat kondisi korban Itanti dan bayinya sudah tidak bernyawa dengan kondisi tali pusar yang sudah terputus dengan bayinya dan berjauhan sekira kurang lebih 1 (satu) meter. Lalu terdakwa langsung ketakutan dan bergegas meninggalkan kos korban Itanti untuk menuju ke rumah Gresik. Bahwa dengan melihat kondisi/keadaan korban Itanti yang lemas tersebut, terdakwa tidak segera membawa korban Itanti pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kematian pada korban Itanti dan bayi yang dilahirkan. Bahwa terdakwa bukan tenaga medis atau tidak memiliki keahlian medis. Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : ML/SK VI/24.06.09 tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof.Dr.dr. Ahmad Yudianto, Sp.FM.Subsp.SBM(K), S.H., M.Kes. yang setelah memeriksa korban Itanti, diperoleh kesimpulan : o Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan, berumur antara tiga puluh lima hingga empat puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh lima senti meter. o Pada pemeriksaan luar ditemukan : proses pembusukan lanjut pada seluruh tubuh berupa kulit berwarna hijau kehitaman, hilangnya rambut kepala, pembengkakan anggota tubuh dan pengelupasan kulit ari. o Pada pemeriksaan dalam ditemukan : § Tes amboli positif pada bilik antung kiri § Luka memar pada organ Rahim bagian atas o Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tumpul pada organ Rahim sehingga mati lemas. Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : ML/SK VI/24.06.10 tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof.Dr.dr. Ahmad Yudianto, Sp.FM.Subsp.SBM(K), S.H., M.Kes. yang setelah memeriksa korban Ms. X (berusia sekitar 3 hari), diperoleh kesimpulan : o Pada pemeriksaan mayat bayi berjenis kelamin laki-laki berusia delapan bulan sampai sembilan bulan dalam kandungan, warna kulit merah kehitaman karena pembusukan, tidak ditemukan tanda-tanda

✓ halaman 33 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda



perawatan. Panjang badan empat puluh tujuh sentimeter, berat badan seribu dua ratus gram. o Pada pemeriksaan ditemukan : § Panca indera telah terbentuk sempurna dan inti penulangan positif ada ujung bawah tulang paha yang menunjukkan bayi berusia sekitar delapan bulan sampai sembilan bulan dalam kandungan (preterm) § Bentuk cuping hidung tampak tertarik keatas (asimetris) § Biru kehitaman pada bibir, selaput lender bibir atas dan bawah, gusi serta ujung jari-jari dan kuku kedua tangan dan kaki yang lazim ditemukan pada mati lemas § Tes telinga tengah positif yang menunjukkan bayi lahir pernah bernafas o Sebab kematian akibat akibat penutupan saluran nafas bagian luar sehingga mati lemas. Dengan demikian maksud dari unsur **“KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI “** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Menimbang**, bahwa oleh karena unsur – unsur sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 359 KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan maka harus dinyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti dalam dakwaan pertama subsidair Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76 C Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. SETIAP ORANG ;
2. MENEMPATKAN, MEMBIARKAN, MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN, ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK MENGAKIBATKAN MATI ;

Ad. 1. **SETIAP ORANG** ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit*

✓ / halaman 34 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda



dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

**Menimbang**, bahwa telah ditegaskan pengertian **setiap orang** menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya tersebut ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa **NIZAR MUHARIA** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga **Majelis Hakim** memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Dengan demikian maksud dari “**SETIAP ORANG**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. **MENEMPATKAN, MEMBIARKAN, MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN, ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK MENGAKIBATKAN MATI ;**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan berupa keterangan saksi **Anwar Rochid, Budi, Fahmi Muaffa, Ach. Fauzi Abdillah** dan didukung ahli **Prof. Dr. dr. Ahmad Yudinto, Sb. FM. Subsp. SBM(K), M.Kes.,SH.** serta keterangan terdakwa **Nizar Muharia**, bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 05.45 terdakwa mengajak korban Itanti pergi untuk membeli makan nasi bungkus dan setelah membungkus nasi terdakwa bersama korban Itanti langsung kembali ke kosan. Selanjutnya pukul 06.30 wib, terdakwa yang saat itu berada bersama dengan korban Itanti di dalam kamar kos melihat korban Itanti sedang kesakitan pada bagian perut dan langsung tidur terlentang dan saat itu korban Itanti memberitahukan kepada terdakwa jika akan melahirkan karena saat itu korban Itanti sedang kondisi hamil

✓ halaman 35 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda ✓



dengan usia kandungan antara 8 (delapan) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan. Selanjutnya terdakwa menekan organ rahim bagian atas korban Itanti dengan maksud untuk mendorong mengeluarkan bayinya dan berselang kurang lebih 10 (sepuluh) menit bayi keluar dari alat kelamin korban Itanti dengan posisi kepala terlebih dahulu dan bayi tersebut sempat menangis dan terdengar suara namun seketika itu terdakwa menutup saluran pernafasan dan hidung bayi tersebut dengan tangan kiri selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan maksud agar tangisan bayi tersebut tidak sampai terdengar oleh tetangga kos. Setelah bayi tersebut tidak mengeluarkan tangisan suara lagi, terdakwa meletakkan bayi tersebut dengan posisi sudah tidak bergerak dan menangis di samping kanan korban Itanti dengan kondisi ari – ari masih tersambung. Selanjutnya terdakwa melihat korban Itanti mengalami sesak nafas hingga sulit untuk bernafas dan terdakwa dimintai tolong oleh korban Itanti untuk membelikan minum. Setelah itu terdakwa pergi untuk membelikan minum korban Itanti dan berselang sekitar 15 (lima belas) menit terdakwa kembali ke kamar kos korban Itanti dengan membawa minuman dan melihat kondisi korban Itanti dan bayinya sudah tidak bernyawa dengan kondisi tali pusar yang sudah terputus dengan bayinya dan berjauhan sekira kurang lebih 1 (satu) meter. Lalu terdakwa langsung ketakutan dan bergegas meninggalkan kos korban Itanti untuk menuju ke rumah Gresik. Bahwa dengan melihat kondisi/keadaan korban Itanti yang lemas tersebut, terdakwa tidak segera membawa korban Itanti pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kematian pada korban Itanti dan bayi yang dilahirkan. Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : ML/SK VI/24.06.09 tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof.Dr.dr. Ahmad Yudianto, Sp.FM.Subsp.SBM(K), S.H., M.Kes. yang setelah memeriksa korban Itanti, diperoleh kesimpulan

✓ halaman 36 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda





: o Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan, berumur antara tiga puluh lima hingga empat puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh lima senti meter. o Pada pemeriksaan luar ditemukan : proses pembusukan lanjut pada seluruh tubuh berupa kulit berwarna hijau kehitaman, hilangnya rambut kepala, pembengkakan anggota tubuh dan pengelupasan kulit ari. o Pada pemeriksaan dalam ditemukan : § Tes amboli positif pada bilik antung kiri § Luka memar pada organ Rahim bagian atas o Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tumpul pada organ Rahim sehingga mati lemas. Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : ML/SK VI/24.06.10 tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof.Dr.dr. Ahmad Yudianto, Sp.FM.Subsp.SBM(K), S.H., M.Kes. yang setelah memeriksa korban Ms. X (berusia sekitar 3 hari), diperoleh kesimpulan : o Pada pemeriksaan mayat bayi berjenis kelamin laki-laki berusia delapan bulan sampai sembilan bulan dalam kandungan, warna kulit merah kehitaman karena pembusukan, tidak ditemukan tanda-tanda perawatan. Panjang badan empat puluh tujuh sentimeter, berat badan seribu dua ratus gram. o Pada pemeriksaan ditemukan : § Panca indera telah terbentuk sempurna dan inti penulangan positif ada ujung bawah tulang paha yang menunjukkan bayi berusia sekitar delapan bulan sampai sembilan bulan dalam kandungan (preterm) § Bentuk cuping hidung tampak tertarik keatas (asimetris) § Biru kehitaman pada bibir, selaput lender bibir atas dan bawah, gusi serta ujung jari-jari dan kuku kedua tangan dan kaki yang lazim ditemukan pada mati lemas § Tes telinga tengah positif yang menunjukkan bayi lahir pernah bernafas o Sebab kematian akibat akibat penutupan saluran nafas bagian luar sehingga mati lemas.

Dengan demikian yang dilaksud dengan unsur “ **MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK MENAKIBATKAN MATI** “ telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

✓ halaman 37 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda



**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76 C Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan karenanya perbuatan Terdakwa telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan pertama subdidair Pasal 359 KUHP sehingga menurut **Majelis Hakim**, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pledoi/ pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuki memberikan keringanan hukuman sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

**Menimbang**, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, **Majelis Hakim** sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 359 KUHP dan Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76 C Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sehingga oleh karena pledoi tersebut hanya mohon keringanan hukuman saja maka hal ini akan dipertimbangkan sekaligus dalam hal – hal yang memberatkan dan meringankan ;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

✓/ halaman 38 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda



**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, **Majelis Hakim** tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa karena alasan Terdakwa dalam pembelaannya secara lisan hanya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena berterus terang mengakui perbuatannya, mengaku bersalah maka menurut **Majelis Hakim** permohonan tersebut akan sekaligus dipertimbangkan dalam hal – hal yang memberatkan dan meringankan ;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatan yang dapat dipidana ;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi Muslim dan Khosnah ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan tersebut diatas serta dilihat tujuan dari pada pemidanaan bukanlah merupakan ajang untuk membalaskan

✓ / halaman 39 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda



dendam dari negara terhadap pelaku kejahatan / terdakwa, namun lebih untuk mengubah sikap dan perilaku anggota masyarakat khususnya kepada para pelaku kejahatan agar dapat menyadari kesalahan yang diperbuat sehingga menjadi pribadi yang taat hukum, oleh karena dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa haruslah dilihat dari kadar kesalahan yang diperbuat serta keadaan fisik, psikologis, dan sosiologis dari terdakwa itu sendiri, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan bijaksana sesuai dengan perbuatan yang telah diperbuat oleh terdakwa; -----

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Pajak STNK sepeda motor nopol N 3620 YBS warna hitam merk Honda Vario 150 noka : MH1KF1120HK047391, nosin : KF11E2043890, atas nama ITANTI ;
- 1 (satu) unit sepeda motor nopol N 3620 YBS warna hitam merk Honda Vario 150 noka : MH1KF1120HK047391, nosin : KF11E2043890, yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya akan dipertimbangkan sebagaimana bunyi amar putusan ini ;

----- **Mengingat** ketentuan Pasal 359 KUHP dan Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76 C Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal – Pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

### **MENGADILI**

1. Menetapkan Terdakwa NIZAR MUHARIA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan

Kesatu Primair;

✓ halaman 40 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda



2. Membebaskan Terdakwa NIZAR MUHARIA dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NIZAR MUHARIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MATI DAN MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK MENGAKIBATKAN MATI** ” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NIZAR MUHARIA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Pajak STNK sepeda motor nopol N 3620 YBS warna hitam merk Honda Vario 150 noka : MH1KF1120HK047391, nosin : KF11E2043890, atas nama Itanti ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor nopol N 3620 YBS warna hitam merk Honda Vario 150 noka : MH1KF1120HK047391, nosin : KF11E2043890, dikembalikan kepada keluarga almarhum Itanti;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari KAMIS, tanggal 02 Januari 2025, oleh kami, **Bambang Trenggono, S.H. MH**, sebagai Hakim Ketua, **Yuli Effendi, SH. M. Hum.** dan **Ahmad Nur Hidayat, SH. M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 09 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulia Sri Widiyanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Iman Rahmat

✓/ halaman 41 sampai 42 Perkara Nomor 646/Pid.B/2024/PN.Sda ✓





Feisal, SH. MH., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa dan  
Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

  
YULI EFFENDI, SH. M.Hum.

Hakim Ketua,

  
BAMBANG TRENGGONO, SH. MH.

  
AHMAD NUR HIDAYAT, SH. MH.

Panitera Pengganti

  
MULIA SRI WIDIYANTI, SH.